



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK

J A K A R T A

SELASA, 07 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

PEMOHON

1. Elyas Yohanis Asamau
2. Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 07 Mei 2024, Pukul 13.55 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Andriani W. Novitasari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Elyas Yohanis Asamau

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

Adi Kristinten Bullu

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

Yeffry Amazia Galla

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Dominggus Imanuel Umbu Rombaka Lende
2. Petrus Jogo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andra Bani Sagalane

F. Termohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Petrus Kanisius Nahak

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Raden Liani Afrianty

H. Termohon:

M. Afifuddin

(KPU RI)

I. Bawaslu:

1. Herwyn J.H. Malonda (Bawaslu RI)
2. Melpi M. Marpaung (Bawaslu Provinsi NTT)
3. Magdalena Yuanita Wake (Bawaslu Provinsi NTT)
4. Amrunur Muh Darwan (Bawaslu Provinsi NTT)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.55 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb., Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Sesi ketiga pada ... keempat pada hari ini, kita akan melanjutkan perkara-perkara yang berasal dari NTT dengan Nomor Perkara 02, lalu Nomor Perkara 93. Silakan untuk Kuasa Hukum Perkara 02.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ADI KRISTINTEN BULLU [00:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 02, yang hadir Kuasa Hukum, saya, Adi Kristinten Bullu dan Pemohon.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke, Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ADI KRISTINTEN BULLU [01:03]

Prinsipal.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Untuk Perkara 93, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:08]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Walaikum salam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:10]

Yang Mulia dan rekan-rekan yang terhormat. Saya Andra Bani Sagalane, S.H., M.H. dari Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Oke. Terima kasih.
Pak Afif, enggak usah memperkenalkan diri lagi, ya.
Kuasa Pihak Termohon untuk Perkara 02.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:29]

Izin, Yang Mulia, saya Yeffry Galla dari Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara 02.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Oke.
untuk Perkara 93!

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [01:40]

Izin, Yang Mulia, saya Raden Liani Afriyanti untuk Kuasa Hukum Termohon perkara 93.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Terima kasih. Pihak Terkait, silakan, untuk Perkara 02!

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [01:52]

Izin, Yang Mulia. Shalom, saya Domingus Lende bersama Petrus Jogo, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Pihak Terkait untuk Perkara 02, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [02:02]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Oke.

Pak Herwyn, silakan memperkenalkan!

18. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Herwyn dari Bawaslu, didampingi oleh tiga Anggota Bawaslu NTT, Ibu Magdalena Yunita Wake, Ibu Melpi Marpaung, dan Bapak Amrunur Muhammad Darwan.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Terima kasih, Pak Herwyn.

Sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari Perkara Termohon untuk perkara 02 dan akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dipersilakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Hari ini agenda Perkara Nomor 02, ini Perkara Perorangan, DPD. Pemohon Pak Elyas Yohanis Asamau.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: ELYAS YOHANIS ASAMAU [02:54]

Asamau.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54]

Ya. Mohon maaf, salah tulis ini.

Kemudian ada Pihak Terkaitnya, Kuasa dari Hilda Manafe. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa acara persidangan kita pada siang hari ini

mendengarkan jawaban dari Termohon dan kemudian mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari Pak Bawaslu. Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya, enggak usah dibaca semua. Jadi pokok-pokoknya, silahkan dimulai!

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [03:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami membacakan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD tahun 2024 terhadap Perkara 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, Elyas Yohanis Asamau untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara 02 terbaca yang dimohonkan oleh Pemohon Elyas Yohanis Asamau sebagai berikut. Dalam eksepsi.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:19]

Yang eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Permohonan obscur libel, enggak usah dibacakan. Untuk kita saja. Langsung ke pokok permohonan, silakan!

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [04:32]

Lanjut, II dalam pokok permohonan. 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 tabel 1 yang dipersandingkan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Nusa Tenggara Timur adalah tidak benar.

Dua. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Termohon yang benar untuk perolehan kursi anggota DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang adalah sebagai berikut, tabel terbaca.

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi anggota DPD di Nusa ... di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang sebagaimana dijelaskan di atas adalah sesuai dengan berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2024.

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi anggota DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud adalah sama dengan data dalam Berita Acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPD di tingkat provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024.

Berikut bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 tentang adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 7, Hilda Manafe, S.E.,M.M. sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada rekapitulasi KPU tingkat Kota Kupang yang mana perolehan suara calon DPD Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, S.E.,M.M.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:11]

Enggak usah dibaca semua coba di-summary-kan ya, pokok-pokoknya.

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [06:18]

Baik. Sebagaimana yang didalilkan itu untuk perolehan suara Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, S.E., M.M. itu mendapatkan suara itu sebanyak tambahan suara sebanyak 80.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:35]

Oke.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [06:32]

Sebenarnya yang tercatat pada model C.Hasil DPD itu harusnya 82.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:41]

Oke.

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [06:41]

Jadi, waktu diinput di Sirekap itu hanya angka 2 yang muncul di Sirekap. Kemudian, pada rekapitulasi tingkat Kota Kupang dilakukan pembetulan dengan mengacu kepada model C.Hasil DPD di tingkat TPS.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:56]

Sudah dilakukan pembetulan?

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [06:56]

Sudah dilakukan pembetulan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:56]

Oke. Terus!

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:00]

Kemudian untuk yang kedua juga terkait dengan Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:07]

Ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:07]

Itu harusnya tercatat 15.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:07]

Oke.

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:07]

Namun, yang dimasukkan di dalam Sirekap itu hanya 5.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:15]

Oke.

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:15]

Sehingga ada (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:15]

Pembetulan juga.

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:15]

Kekurangan pembetulan juga sebanyak 10 sehingga menjadi total seharusnya 15.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:24]

Ya. Terus?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:25]

Izin, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:26]

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:26]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 dan angka 3 yang menyatakan bahwa dalam penghitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada tingkat PPK sampai tingkat provinsi hingga tingkat nasional dimana perhitungan tidak sesuai dengan data C-1 Plano yang di-upload oleh penyelenggara pemilu atau Termohon, dalil ini menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:58]

Oke. Cukup?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [07:58]

Izin melanjutkan.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:00]

Lanjutkan!

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [08:03]

Halaman 7, angka 5, dianggap dibaca.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:04]

Ya.

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [08:04]

Angka 6, dianggap dibaca.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:05]

Ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [08:10]

Angka 7, dianggap dibaca.

Lanjut, angka 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 6 yang menyebutkan perhitungan suara di TPS 9, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang, adalah ada selisih suara sah di tingkat TPS sebanyak 225 suara, namun pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Alak berubah menjadi 210 suara, atau terdapat selisih sebanyak 5 suara. Menurut Termohon, Pemohon telah salah menghitung selisih angka, 225 dikurangi 210 seharusnya menjadi 15 suara, bukan 5 suara. Bahwa terkait hari ini, dapat Termohon jelaskan, sebenarnya tidak terdapat perbedaan suara sah. Data pada model C.Hasil, hanya data pada info pemilu dimana model C.Hasil TPS 9 tergabung dengan model C.Hasil TPS 10, dikarenakan adanya kesalahan upload pada Sirekap, info pemilu di tingkat Kecamatan oleh PPK. Angka 9 dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:04]

Oke.

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [09:04]

Angka 10 juga dianggap dibacakan, 11 demikian.

Kemudian persandingan tabel, ini tabel menurut Pemohon bahwa perolehan suara untuk Calon Nomor Urut=5 atas nama El Asamau, S.I.P., M.M. Kemudian, Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Pote Leba, M.Si, dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, itu sudah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:37]

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [09:43]

Izin melanjutkan, Majelis Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:43]

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [09:46]

Kemudian data persandingan di Halaman 10, data persandingan data, data tabel persandingan data itu, sudah sesuai dengan dokumen C. Hasil di TPS.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:53]

Oke.

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [09:57]

Lanjut, 13 lanjut, izin, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:57]

Ya.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [10:00]

Kemudian penjelasan untuk di halaman 11 terkait dengan kolom-kolom yang disajikan oleh Pemohon, yang kolom yang pertama itu perlu kami jelaskan sesuai dengan penjelasan bahwa menurut Pemohon itu, Kelurahan Fontein itu ada di Kota Raja, tetapi harusnya dia ... ada di Kota Lama, tetapi seharusnya dia ada di Kota Raja berdasarkan SK penetapan wilayah.

Kemudian, penjelasannya sebagaimana yang ini dan seluruh tabel yang dimuat penjelasannya itu, sudah dilakukan di tingkat TPS seluruhnya, sampai dengan tabel ke 23 untuk KPU Kota Kupang, sedangkan 24, 25, dan 26 itu untuk KPU Kabupaten Sumbawa Barat Daya, dan angka yang tertera itu sudah sesuai dengan formulir model C.Hasil DPD di tingkat TPS, sebagaimana bukti yang sudah kami sebutkan.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:01]

Kesalahannya sudah dibetulkan?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [11:05]

Tidak salah, Yang Mulia, angkanya sudah tepat dengan (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:03]

Angkanya (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [11:03]

C.Hasil DPD di tingkat TPS.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:12]

Oke, lanjut.

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [11:13]

Lanjut, pada tabel Nomor 15 juga sama, persandingan data kami untuk khusus untuk seluruh NTT, berdasarkan itu tidak ada yang

berbeda dengan Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk DPD.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:30]

Ya, silakan!

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [11:29]

Petitem, saya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:33]

Ya, silakan!

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [11:35]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi.
 - a) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
 - b) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Dalam pokok perkara.
 - a) Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - b) Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut.

Terbaca, dianggap dibaca.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:25]

Ya. Tabelnya, ya. Dibacakan.

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: YEFFRY AMAZIA GALLA [12:27]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:35]

Terima kasih, Kuasa Termohon, sudah menggunakan waktu secara efektif.

Giliran berikutnya, silakan keterangan dari Pihak Terkait, ya. Dibacakan juga pokok-pokoknya!

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [12:50]

Izin, Yang Mulia.

Terkait keterangan Pihak Terkait, karena kami mendaftar di MK untuk keterangan Pihak Terkait belum diterima, kami mohon pengesahan ini (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:00]

Sebentar.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:00]

Dalam persidangan, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:02]

Sebentar, ini belum. Permohonannya sudah diserahkan, belum?

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:21]

Sudah diserahkan, tapi karena antreannya terlalu panjang, Yang Mulia. Tidak sempat dilakukan penginputan oleh petugas registrasi tadi di bawah.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:30]

Tadi?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:31]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:32]

Baru tadi?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:33]

Kemarin juga karena kit ... kami masih menunggu satu alat bukti, tapi tidak ... tidak kami peroleh, sehingga memakan waktu, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:43]

Baru tadi mengajukan diri (...)

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:45]

Dari tadi pagi.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: PETRUS JOGO [13:46]

Dari pagi, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:48]

Oke.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [13:51]

Jam 08.00.

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:54]

Kalau begitu kita pertimbangkan dulu, ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: PETRUS JOGO [13:56]

Siap, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:57]

Sementara, belum memberikan keterangan, ya.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: PETRUS JOGO [13:59]

Siap, Yang Mulia.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [14:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:01]

Oke, ya. Kita langsung ke Bawaslu aja, ya.

Ya Silakan! Bawaslu memberikan keterangan, terutama hal-hal yang tadi juga peristiwa-peristiwa yang disebut, ya. Dalam jawaban dari Termohon. Silakan, Bawaslu!

99. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [14:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, izinkan kami, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Anggota menyampaikan keterangan terkait Perkara 02 sebagaimana yang sudah dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai persandingan perolehan suara di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya, halaman 3 sampai dengan halaman 8. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan untuk Kota Kupang.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon, pada halaman 4, tabel 1 mengenai adanya selisih hasil suara pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang, sebagaimana laporan hasil pengawasan Nomor 062 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa ditemukan kesalahan penginputan pada Sirekap yang di Kecamatan Alak pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Alak pada rekapitulasi tingkat Kota Kupang. Bahwa Bawaslu Kota Kupang telah menyampaikan saran perbaikan agar kesalahan penginputan yang dimasukkan di dalam Form Kejadian Khusus dan perolehan suara Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE., M.M. diubah mengikuti dengan Hasil C.Salinan TPS di Kelurahan Nunhila.

Bahwa ditemukan kesalahan penginputan angka oleh PPK Alak pada TPS 22, Kelurahan Manutapen terhadap calon DPD Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik yang semestinya berjumlah ... berjumlah 15 suara, namun diinput pada Sirekap berjumlah 5. Berarti ini ada kekurangan 10 suara, sehingga berdasarkan saran perbaikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dilakukan perubahan dari angka 2.101 menjadi 2.111. Padahal ... padahal tersebut Bawaslu Kota Kupang telah memberikan saran perbaikan dan dimuat dalam Form Kejadian Khusus disesuaikan dengan C.Salinan di TPS yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dimaksud pada tabel 1-2, perolehan suara pada tabel 1 dianggap dibacakan. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon pada halaman 4 angka 3, pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi kecurangan di Kecamatan Alak, Kelurahan Nunhila, Kelurahan Manutapen, Kelurahan Naioni, Kelurahan Ma ... Namosain, Kelurahan Nunbaun Delha, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kelurahan Penkase, Kelurahan Mantasi diberikan keterangan oleh Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS di Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 2 ... 23/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya, saksi ... saksi Pemohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, dan TPS 7 ... TPS 07 tidak ada, sehingga tidak menandatangani Formulir C.Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 14.1 serta hasil salinan, perolehan suara untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 08 untuk Kelurahan Nunhila pada tabel 2 dianggap dibacakan.

Bahwa pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21, dan TPS 22 di Kelurahan Manutapeng, Kecamatan Alak, dan menuangkan hasil pengawasan pada nomor

laporan hasil pengawasan 18/ST dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya Pemohon pada TPS 06, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, dan TPS 19 tidak ada saksi dan tidak menandatangani formulir salinan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara untuk TPS 06, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21, TPS 22 untuk Kelurahan Manutapen untuk Pemohon pada tabel 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kelurahan Naioni pada TPS 01, TPS 02, pada laporan hasil pengawasan Nomor 14/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya saksi Pemohon pada TPS 2 tidak ada serta tidak menandatangani Formulir C.Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.5 hasil pengawasan untuk TPS 01, TPS 02, untuk Kelurahan Naioni untuk Pemohon pada tabel 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kelurahan Namosain pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 20/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, saksi Pemohon pada TPS 01, 04, 05 tidak ada serta tidak menandatangani Formulir C.Salinan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 147, hasil perolehan suara pada tabel 5, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di Kelurahan Nunbaun, Delha pada TPS 02, berdasarkan hasil pengawasan Nomor 21/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya, saksi Pemohon pada TPS 02 tidak ada serta tidak menandatangani Formulir C.Salinan. Perolehan suara pada tabel 7, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Nunbaun Sabu, TPS 5, 6, dan 12 pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya, Saksi Pemohon pada TPS 05, 06, TPS 12 tidak ada serta tidak menandatangani Formulir C.Salinan. Perolehan suara dapat dilihat pada tabel 8, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Kelurahan Penkase, Oeleta pada TPS 01, 06, dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 24/ST dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada pokoknya, Saksi Pemohon pada TPS 06 tidak ada dan tidak menandatangani Formulir C.Salinan. Untuk perolehan hasil dapat dilihat pada tabel 9, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Kelurahan Mantasi pada TPS 03, dengan nomor hasil, dengan Nomor Laporan Hasil Pengawasan 09/ST dan seterusnya, dianggap dibacakan. Pada TPS 03 tidak ada saksi dari Pemohon sehingga tidak menandatangani C.Salinan. Perolehan hasil dapat dilihat pada tabel 10, dianggap dibacakan.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:52]

Sebentar, Ibu, ya. Saya mau tanya. Kan, tadi pada bagian awal Ibu mengatakan ada ... apa ... koreksi terhadap perolehan suara, ya. Itu kemudian sepengetahuan Bawaslu, dilakukan atau tidak koreksinya?

101. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [22:11]

Pada saat rekapitulasi sudah (...)

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

Ya (...)

103. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG

Ditindaklanjuti, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:14]

Ditindaklanjuti (...)

105. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [22:15]

Siap, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:15]

Seperti sama yang tadi disampaikan oleh Termohon?

107. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [22:19]

Betul, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:19]

Oke. Tadi kemudian diterangkan juga perolehan angka-angka yang ada di tabel-tabel ini, yang di luar Kota Kupang, terutama Alak sampai tabel 10. Itu ada enggak, kekeliruan ... apa (...)

109. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [22:40]

Untuk hasil (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:41]

Penulisan hasil, terutama untuk Pemohon? Ya, kalau ada, kemudian dikoreksi atau tidak? Karena kalau Calon DPD tidak memiliki saksi di TPS itu pada umumnya memang begitu seluruh Indonesia karena TPS nya kan banyak banget (...)

111. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [23:00]

Siap, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:00]

Satu provinsi kan untuk DPD itu. Jangankan Calon Anggota DPD, partai saja tidak semua punya Saksi. Itu ya, saya ingin dengar itu karena kan tadi tekanannya lebih pada Pemohon tidak punya saksi, gitu lho (...)

113. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [23:16]

Siap.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:15]

Tapi bagaimana soal perolehannya itu? Apakah ada kesalahan, kekeliruan, dan kemudian kalau ada, apakah dikoreksi atau tidak? Dari ... apa ... laporan temuan atau pengawasan Bawaslu itu.

115. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [23:30]

Baik, izin, Yang Mulia.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, baik di rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten, saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu sudah ditindaklanjuti. Sesuai dengan ... karena berdasarkan Pleno yang dilaksanakan, C.Hasil atau C.Salinan yang dibawa oleh Bawaslu menjadi sandingan juga pada saat rekapitulasi. Jadi, yang tadi saya sampaikan, saran perbaikan sudah ditindaklanjuti.

Kemudian kalau hasil yang kami sampaikan saat ini sudah berdasarkan hasil pengawasan dan sesuai dengan D.Hasil yang dikeluarkan oleh KPU, kabupaten, dan seterusnya di tingkat provinsi.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:11]

Ya, itu tercermin ya, tindak lanjutnya di bukti-bukti yang akan diajukan atau telah diajukan oleh Bawaslu, ya.

117. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [24:21]

Siap, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:23]

Ini kan banyak sekali nih, bukti PK-20 dan seterusnya yang nanti tentu akan disahkan oleh Pak Ketua Panel.

Oke, silakan! Ada lagi yang mau disampaikan selain yang tadi sudah disampaikan?

119. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [24:36]

Baik.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:37]

Ini kan saya lihat ada kabupaten mana?

121. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [24:39]

Sumba Barat Daya.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:40]

Sumba Barat Daya. Ya, silakan, pokok-pokoknya diteruskan!

123. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [24:48]

Saya teruskan saja sekalian dengan kota, Yang Mulia, karena berdasarkan keterangan di belakang juga ada berhubungan dengan tipp-ex yang diangkat.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:57]

Oke.

125. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [24:58]

Jadi, terkait tipp-ex yang dimohonkan oleh Pemohon, faktanya tipp-ex itu ada dan tidak diparaf, tetapi pada saat rekapitulasi dilaksanakan, tidak ada keberatan dari saksi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Begitu, Yang Mulia, terhadap tipp-ex di sini ada.

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:14]

Ya, silakan pokok-pokoknya saja, Bu, enggak usah dibacakan semua. Silakan!

127. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [25:22]

Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, untuk laporan kami menerima satu laporan di Sumba Barat Daya atas nomor laporan 016 yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu untuk hasil TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, tetapi berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terpenuhi syarat materiil maupun syarat formil, sehingga kasus diberhentikan. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain, Yang Mulia, tidak ada kejadian-kejadian khusus dan pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi yang hadir juga menandatangani Berita Acara yang diberikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Begitu, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:20]

Pemohon, pernah enggak, mengajukan pengaduan atau laporan ke Bawaslu?

129. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [26:26]

Untuk kasus (...)

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:27]

Terkait dengan apa yang dimohonkan terutama.

131. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [26:31]

Siap. Untuk DPD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, tidak ada aduan ataupun laporan bahkan temuan Bawaslu juga tidak ada terkait proses atau dugaan pelanggaran yang terjadi, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:45]

Termasuk dari Pemohon ini?

133. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [26:47]

Termasuk dari Pemohon, satu tadi di Sumba Barat Daya.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:50]

Ya.

135. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [26:51]

Disampaikan oleh masyarakat (...)

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:52]

Oke (...)

137. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [26:53]

Kepada Bawaslu Sumba Barat Daya, tetapi setelah dilakukan kajian dan pembahasan tidak terpenuhi syarat materil maupun formilnya, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:00]

Baik, terima kasih.
Masih ada lagi yang ingin disampaikan?

139. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [27:05]

Yang terakhir mungkin, Yang Mulia, pada saat kami rekapitulasi di tingkat provinsi, ada penyampaian keberatan dari saksi Pemohon terkait suara tidak sah.

140. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:18]

Oke.

141. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [27:19]

Akan tetapi itu tidak menjadi Catatan Kejadian Khusus, hanya penyampaian informasi pada saat rekapitulasi dilaksanakan di tingkat provinsi.

142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:26]

Provinsi. Baik.

143. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [27:28]

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:29]

Terima kasih, Ibu, cukup ya, Bu, ya?

145. BAWASLU: MELPI M MARPAUNG [27:31]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:33]

Ya, demikian tadi kita telah mendengarkan jawaban dari Termohon dan kemudian keterangan dari Bawaslu. Kami kembalikan kepada Pak Ketua.

147. KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Jadi, Saudara Pihak Terkait, ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [27:51]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [27:53]

Anda dulu sudah mendaftar jadi Pihak Terkait, sudah disetujui, tapi tidak pernah menyerahkan ... apa namanya ... permohonannya? Keteranganannya, kan?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:01]

Izin, Yang (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [28:02]

Satu-satu dulu!

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:02]

Izin, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [28:03]

Satu-satu!

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:04]

Pada hari kami melakukan pendaftaran sebagai Pihak Terkait, kami sudah mengajukan keterangan Pihak Terkait, tapi waktu itu, dari MK, pihak registrasi di bawah menyampaikan bahwa nanti setelah satu hari sebelum pemeriksaan atau persidangan, sehingga (...)

155. KETUA: SALDI ISRA [28:23]

Ya, tapi kemarin kenapa tidak dikasih?

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:27]

Kami sudah mencoba me ... me ... memberikan keterangan Pihak Terkait tersebut, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [28:32]

Tapi?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:33]

Tapi waktu itu katanya (...)

159. KETUA: SALDI ISRA [28:34]

Kemarin?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:35]

Menunggu satu hari sebelum persidangan.

161. KETUA: SALDI ISRA [28:37]

Ya, satu hari sebelum persidangan kemarin, kan?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:39]

Kemarin saya karena menunggu satu alat bukti, yaitu D.Hasil keterangan atau keadaan khusus, tapi tidak diberikan Prinsipal, sehingga saya konfirmasi kepada MK untuk menyampaikan pada hari ini.

163. KETUA: SALDI ISRA [28:55]

Oke.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [28:56]

Dan dari MK menyatakan, bagian administrasi bahwa bisa diajukan pagi ini. Sehingga alat bukti yang saya siapkan karena tidak ada, saya ganti alat buktinya.

165. KETUA: SALDI ISRA [29:06]

Oke.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [29:07]

Sehingga barulah kami ajukan pagi ini, tetapi karena tadi pagi dari jam 8, antrian begitu panjang. Begitu pada saat nomor kami dipanggil, dari Panitera menyampaikan sidang dimajukan dan kami tidak mendapat pemberitahuan agenda sidang dimajukan, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [29:27]

Oke.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [29:28]

Sehingga tadi di pihak registrasi menyampaikan nanti dapat disahkan di dalam persidangan, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [29:34]

Jadi, Anda kan lawyer, ya?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [29:37]

Siap, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [29:37]

Advokat, harus bisa membedakan keterangan dengan bukti, ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [29:41]

Siap, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Yang harus Anda sampaikan ke kami satu hari menjelang sidang itu adalah keterangannya. Buktinya bisa Anda sampaikan tadi.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [30:51]

Kami serahkan pada ... pada saat registrasi itu semuanya, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [30:53]

Bukan. Bukan, kemarin Anda kan disuruh satu hari menjelang.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [30:57]

Siap.

177. KETUA: SALDI ISRA [30:58]

Tapi kemarin tidak Anda serahkan, kan?

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:00]

Sudah saya konfirmasi, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [31:02]

Bukan! Pertanyaan saya, Anda dengar!

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:04]

Siap.

181. KETUA: SALDI ISRA [31:04]

Anda serahkan keterangannya, tidak?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:07]

Belum, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [31:08]

Nah itu, berarti Anda tidak menyerahkan keterangan kemarin?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:12]

Ya, tapi sudah saya konfirmasi ke MK, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [31:14]

Bukan! Pertanyaan saya, Anda menyerahkan tidak?

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:18]

Tidak, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [31:19]

Oke, cukup. Kalau yang bisa diserahkan tadi, sampai sekarang itu, tambahan bukti atau bukti itu boleh.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:27]

Siap, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Ya. Oke, nanti meskipun demikian, kami akan pertimbangkan apa yang Anda sampaikan. Cukup Anda sampaikan lisan saja, tidak usah dibacakan, ya.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [31:40]

Siap, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Silakan! Anda sampaikan lisan saja, apa poin-poinnya saja, tapi itu akan dipertimbangkan nanti, akan kami terima atau tidak, itu yang Anda sampaikan itu akan dipertimbangkan atau tidak, itu nanti cerita lain.

Satu, tolong matikan mik-nya itu, jangan dua-duanya. Apa yang mau disampaikan? Lisan saja, poin-poinnya saja!

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:05]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

193. KETUA: SALDI ISRA [32:05]

3 sampai 5 menit, silakan!

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [32:09]

Ya.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:09]

Terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon. Bahwa peserta pemilu Anggota DPR, DPD, DP ... dan DPRD (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [32:18]

Itu di ... dianggap selesai, poin-poin yang intinya, yang pokoknya apa?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:28]

Poin 3.5. Bahwa secara tegas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 39.09 sekian-sekian, yang ditujukan kepada Dr. Wardaniman Larosa, S.H., M.H., yang menyatakan pada poin 2. Bahwa terkait penerbitan AP-3 tertanggal 24 Maret (...)

199. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Oke, AP-3 nanti akan kami pertimbangkan.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:50]

Siap.

201. KETUA: SALDI ISRA [32:51]

Yang lain apa?

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:56]

Bahwa berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi No ... tanggal 17 April 2024 Nomor 39 harusnya daluwarsa menjadi sesuai tenggat waktu berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2003.

203. KETUA: SALDI ISRA [32:11]

Oke, itu sudah clear, itu dari awal sudah saya tegaskan, kami tegaskan, itu nanti akan dijawab oleh Mahkamah. Ya?

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:19]

Siap.

205. KETUA: SALDI ISRA [32:21]

Apa lagi? Itu belum substansi itu, itu masih formal-formal, apa yang substansi?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:28]

Yang substansi terkait pokok materi, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [32:33]

Ya.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [32:41]

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di halaman 4 angka 1 menurut Pemohon adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon nomor urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M. sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada rekapitulasi KPU tingkat Kota Kupang yang mana seharusnya calon nomor urut 7 untuk perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Alak adalah tidak benar. Sehingga dijelaskan bahwa saksi pihak Pemohon yang hadir waktu itu atas nama Ye Banobe dan saksi Pihak Terkait yang hadir adalah Stefanus Miramangi dimana pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Kupang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 pada saat pembahasan hasil perolehan suara di Kecamatan Alak, di Sirekap muncul warna merah pada total suara sah dan setelah dilakukan pencermatan oleh KPU Kota Kupang pada salah satu locus terdapat angka yang berwarna khusus di TPS 1, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak.

Kemudian, dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan ternyata jumlah suara sah sebanyak 205, jumlah suara tidak sah sejumlah 20 suara sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 225 suara.

209. KETUA: SALDI ISRA [34:16]

Oke, apa yang lain? Kesimpulannya apa yang mau Anda sampaikan?

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [34:27]

Kesimpulan pertama (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [34:30]

Petitum. Petitumnya apa?

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [34:37]

Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam permohonan, menyatakan merema keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa surat EAP-3 Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 11-19 dan seterusnya adalah batal demi hukum (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Anda jangan itu juga lagi! Saya ... sudah saya katakan bahwa kami sudah menyatakan itu dianggap bisa. Jadi, ada dua pintu masuk, masuk ke sini, ini masuk ke sini, itu kami menganggap itu dibenarkan.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [35:15]

Izin, Yang Mulia, tapi berdasarkan Pasal 7 PMK (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [35:18]

Jelas? Anda jangan berdebat pasal dengan saya! Udah, ya. Yang substansi saja!

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [35:21]

Tidak ada pengecualian, Yang Mulia.

3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4. menyatakan Keputusan Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 adalah sah dan benar.

Menyatakan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2000 ... 267.195 suara yang diumumkan oleh KPU, sebagaimana diumumkan dalam keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 adalah sah dan benar untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Nusa Tenggara ter ... Provinsi Nusa Tenggara Timur peringkat keempat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

217. KETUA: SALDI ISRA [36:22]

Cukup.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [36:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [36:23]

Cukup, ya.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [36:23]

Siap, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [36:24]

Oke, yang pasti Saudara tidak menyerahkan keterangan satu hari sebelum persidangan, ya.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [36:31]

Siap, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [36:32]

Oke, terima kasih. Cukup.

Sekarang, lanjut ke Permohonan berikutnya, Nomor 93. Dipimpin oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Dipersilakan! Eh, sori ... dipimpin oleh Yang Mulia Pak Ridwan. Disilakan, Pak, Yang Mulia!

224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Baik, Saudara dari Termohon, ya, Perkara 93. Silakan!

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [37:16]

Assalamualaikum wr. wb.

226. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:18]

Singkat-singkat saja, ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [37:14]

Siap, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:15]

Karena kita memanfaatkan waktu.

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [37:18]

Siap.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 93, selanjutnya dibacakan, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dibacakan.

230. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:52]

Tenggang waktu pengajuan permohonan, selanjutnya dibacakan. 1.3, Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel, langsung ke angka poin dua.

Bahwa Permohonan Pemohon yang di dalamnya menguraikan adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap. Adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon, tidak

menjelaskan secara detail terkait tempat, terutama pada tempat pemungutan suara yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon. Dan juga Pemohon gagal dalam menyampaikan seluruh TPS di mana saja yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon. Selanjutnya yang lain, dianggap dibacakan.

II. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam jawaban Termohon dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku pula di dalam jawaban dalam pokok permohonan.

Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda Termohon. Pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 adalah sebagai berikut.

Dapil Nusa Tenggara Timur 1, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon 18.497 suara. Perolehan Suara Partai Garuda menurut Termohon 7.524 suara.

Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 36.169 suara. Perolehan Suara Partai Garuda menurut Termohon 11.577 suara.

Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara di atas, dalil Termohon, terkait terjadinya perpindahan suara ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2 adalah tidak benar dan tidak mendasar. Terlebih Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi.

Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara, harusnya Pemohon menyebutkan di tempat pemungutan suara mana, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mana saja di Dapil NTT 1 dan NTT 2 yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat provinsi maupun pusat atau nasional. Bahwa faktanya proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat nasional.

Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,

dan pusat nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Poin 3. Bahwa tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon, baik di daerah pemilihan NTT 1, vide Bukti T-4 dan Bukti T-6 maupun daerah pemilihan NTT 2, vide Bukti T-4 dan Bukti T-9.

Empat. Bahwa berdasarkan seluruh form model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU dari saksi mandat dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak terdapat materi kejadian atau keberatan saksi mandat Pemohon ataupun saksi peserta pemilu lainnya ataupun Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenaan dengan kesalahan penghitungan suara sah Pemohon. Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-10.

231. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:47]

Lanjut yang ketujuh.

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [41:46]

Siap.

233. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:46]

Halaman 10.

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [41:50]

Langsung Nomor 10.

235. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:51]

Ya, di bawah tabel.

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [41:54]

Nomor tujuh, siap, izin. Nomor tujuh bahwa jika dikelompokkan ke dalam daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2 rincian suara sah untuk Pemohon dan Partai Garuda sebagai berikut.

Dapil Nusa Tenggara Timur 1, perolehan suara PPP=18.497 suara, perolehan suara Partai Garuda=7.524 suara.

Dapil Nusa Tenggara Timur 2, perolehan suara PPP=36.169 suara, perolehan suara Partai Garuda=11.577 suara. Jika dijumlahkan, perolehan suara partai PPP di Dapil Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2, yaitu sebesar=54.666 suara. Perolehan suara Partai Garuda di Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2 sebesar=19.101 suara.

Bahwa berdasarkan rincian suara dan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa tidak ditemukan kesalahan penghitungan suara berupa perpindahan suara sah, Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda, Republik Indonesia, dalam penghitungan suara berjenjang di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan rakap ... rekapitulasi tingkat Nasional.

B. Bahwa faktanya, Saksi Mandat Pemohon hadir secara langsung dalam pelaksanaan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara sah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang terkait penghitungan suara sah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saksi mandat Pemohon ikut menandatangani dokumen Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024 jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2.

Bahwa tidak ditemukan materi keberatan saksi mandat, Saksi Pemohon, dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kesalahan penghitungan suara sah berupa perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda, baik tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Bahwa perolehan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada daerah Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2 dari Pemohon adalah telah sah, dan tetap sebanyak 54.666 suara sah, serta perolehan suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.101 suara sah.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan NTT 1 maupun daerah pemilihan NTT 2 yang dilakukan Termohon tidak terbukti.

Petitum. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Dapil Nusa Tenggara Timur 1, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar 18.497 suara, Perolehan Suara Partai Garuda sebesar 7.524 suara.

Dapil Nusa Tenggara Timur 2, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 36.000 ... 1.000 .. Maaf, diulang, 36.169 suara, perolehan suara Partai Garuda sebanyak 11.577 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

237. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:08]

Baik.

238. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [46:09]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:11]

Baik, terima kasih dari Termohon.

Selanjutnya, kami silakan dari Bawaslu, namun perlu saya sampaikan, saya memiliki berkas ini dari Bawaslu. Ini ada 59 halaman, ya. Banyak sekali, ada 22 kabupaten dan kota itu yang dilakukan pengawasan, baik oleh Bawaslu Provinsi dan Kota. Nah, untuk itu manfaatkan waktu, pokok-pokoknya saja. Saya lihat di sini sudah cukup bagus dengan bukti, entah bukti ini sudah ada atau belum, tapi seluruhnya dengan bukti. Tapi cukup menyebut kabupatennya, lalu apa yang dilakukan, tindakan di situ. Singkat-singkat saja, bisa? Silakan!

240. BAWASLU: MAGDALENA YUANITA WAKE [46:55]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Kami akan menyampaikan keterangan tertulis pengawasan pemilu terkait perselisihan hasil Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Perkara 93 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Izinkan kami langsung menjawab pada keseluruhan seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

241. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:18]

Ya.

242. BAWASLU: MAGDALENA YUANITA WAKE [47:19]

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk himbuan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi kepada KPU Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 94/PM dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Kedua. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2, DPR RI pada tanggal 6 sampai dengan 10 Maret tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1/LHP dan seterusnya dianggap dibacakan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Bawaslu kabupaten/kota maupun dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan saksi Partai Garuda Republik Indonesia dapat dilihat pada Bukti tertera PK-20_2.

Yang ketiga, terkait dengan perolehan suara sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan hasil pengawasan secara umum untuk Dapil NTT 1 di halaman 4. Hasil pengawasan kami pada tabel 1 dimana pada Dapil NTT 1 perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan disandingkan dengan Partai Garuda ... Garuda, yaitu Partai Persatuan Pembangunan sebesar 18.497 suara, sementara Partai Garuda sebesar 705 ... 7 ... 7.524 suara. Kemudian, di Dapil NTT 2, perolehan suara Partai PPP tertera pada tabel 14 di halaman 30, sebesar untuk PPP 36.169 suara dan Partai Garuda sebesar 11.577 suara.

Kemudian, hasil pengawasan kami, kabupaten demi kabupaten di 22 kabupaten/kota untuk Dapil NTT 1, ada di 11 kabupaten, secara umum bisa kami sampaikan bahwa di tiap kabupaten kota, di 22 kabupaten/kota ini, pertama, tidak ada temuan dugaan pelanggaran maupun laporan pelanggaran yang disampaikan, baik oleh masyarakat maupun oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda.

Yang kedua, khusus untuk Dapil NTT 1 di halaman 12 dapat dilihat bahwa ada pergeseran suara dalam Partai Garuda antar caleg. Di poin 1, 5, 3, 4 ada pergeseran suara di ... terjadi di TPS 004 Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat di Kabupaten Manggarai. Dimana ada pergeseran suara dari Calon Nomor Urut 4 atas nama Iksanto Iskandar, S. Sos. mendapatkan 2 suara sah, sementara Calon Nomor Urut 5 atas nama Abdullah Lou mendapat 0 suara sah. Dalam C.Hasil Salinan, terbalik jumlahnya sehingga kemudian diberikan saran perbaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan dikembalikan berdasarkan C.Salinan untuk Dapil NTT 1.

Sementara untuk Dapil NTT 2 secara umum tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan, tidak ada dugaan pelanggaran maupun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan (...)

243. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:59]

Ya (...)

244. BAWASLU: MAGDALENA YUANITA WAKE [50:59]

Semua bukti sebagaimana yang kami ajukan dalam daftar alat bukti, sudah kami siapkan dan sudah kami sampaikan kepada Panitia Sidang pada hari kemarin. Demikian, Yang Mulia, kami kembalikan.

245. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:21]

Baik, sudah lengkap, ya? 22 Kabupaten dari Nagekeo ke Rote Ndao, ya?

246. BAWASLU: MAGDALENA YUANITA WAKE [51:19]

Siap.

247. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [51:19]

Begitu. Percepat. Makasih, Bawaslu.
Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

248. KETUA: SALDI ISRA [51:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Berarti ini sudah selesai, ya. Sebelum sidang ditutup, kita akan bacakan dulu bukti. Termohon memberikan menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan T-43? Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan Bukti PK-20.1 sampai 20.38, betul?

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Untuk Perkara 93, Termohon menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11.

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [52:11]

Siap, betul, Yang Mulia.

250. KETUA: SALDI ISRA [52:12]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu Provinsi NTT menyerahkan Bukti PK-20.1 sampai Bukti PK-20.60.

251. BAWASLU: MAGDALENA YUANITA WAKE [52:24]

Betul.

252. KETUA: SALDI ISRA [52:24]

Oke.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [52:27]

Yang Mulia, mohon izin.

254. KETUA: SALDI ISRA [52:27]

Ya.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [52:28]

Kami dari Pemohon 93, mengajukan bukti tambahan.

256. KETUA: SALDI ISRA [52:32]

Ya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [52:32]

Sebetulnya minggu lalu sudah ... eh, di persidangan sebelumnya sudah kami sampaikan, tapi ternyata di fotokopian kurang label kuping.

258. KETUA: SALDI ISRA [52:39]

Ya.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [52:40]

Nah, sekarang sudah kami sempurnakan, Yang Mulia. Mohon izin untuk kami bisa menyusul, Yang Mulia, alat bukti.

260. KETUA: SALDI ISRA [52:45]

Kan kalau disusul sekarang tidak bisa disahkan lagi, karena sidangnya sudah selesai kan? Selesai untuk saat ini. Nanti kalau ada pembuktian selanjutnya baru kita sahkan, ya. Oke?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [52:54]

Kalau memang masih diperkenankan, Yang Mulia. Karena tadi sebelumnya, sebelum sidang itu kami sudah mengantre.

262. KETUA: SALDI ISRA [53:00]

Ya.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [53:01]

Tapi ternyata karena sidangnya mepet, alat bukti kami sampai (...)

264. KETUA: SALDI ISRA [53:03]

Ya (...)

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [53:00]

618, sehingga tidak mungkin diverifikasi.

266. KETUA: SALDI ISRA [53:06]

Nanti kalau sidangnya lanjut, baru kita sahkan, ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [53:09]

Oke.

268. KETUA: SALDI ISRA [53:10]

Oke. Ada lagi yang lain?

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [53:12]

Izin, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [53:13]

Ya, silakan!

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [53:13]

Terkait keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang kami ajukan. Memang telah melewati tenggat waktu pengajuan, tapi itu pun sama dengan keadaan Pemohon ketika mengajukan permohonan Pemohon. Lewat satu hari setelah batas waktu pengajuan (...)

272. KETUA: SALDI ISRA [53:30]

Ya.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [53:26]

Tapi juga diterima oleh MK. Makanya kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim MK untuk mengesahkan keterangan Terkait kami dan juga daftar alat bukti, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [53:42]

Bukan, ini dua hal yang berbeda. Kalau dia itu permohonannya sudah lama. Ini yang menjadi masalah, bukti.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [53:09]

Alat bukti, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [53:49]

Ya, beda, ya.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [53:50]

Pemohon yang Perkara Nomor 2-19, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [53:55]

Yang mana ini?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [53:59]

El Asamau, Yang Mulia, sebagai Pemohon.

280. KETUA: SALDI ISRA [54:01]

Ya, apanya yang masalah?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:04]

Pengajuan permohonan Pemohon itu telah lewat (...)

282. KETUA: SALDI ISRA [54:07]

Bukan, yang saya ... saya sudah katakan tadi bahwa Saudara tidak mengajukan keterangan sampai ke hari kemarin ya, ya?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:15]

Sudah saya ajukan, tapi di awal kemarin tidak diterima, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [54:19]

Kan Anda tidak sampaikan.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:21]

Di awal registrasi kami sudah kami sampaikan seluruh data kami, tapi tidak diterima, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Kan disampaikan, Anda sampaikan satu hari menjelang, bisa disampaikan satu hari menjelang sidang, ya?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:33]

Benar, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [54:34]

Ya.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:35]

Di awal registrasi sebagai Pihak Terkait juga sudah kami ajukan, Yang Mulia. Tapi dibilang nanti pada saat satu hari setelah ... sebelum persidangan, makanya kami tunggu sampai satu hari, tapi ternyata ada beberapa kendala, makanya kami baru ajukan tadi pagi (...)

290. KETUA: SALDI ISRA [54:52]

Oke.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:52]

Itu pun setelah konfirmasi dengan MK, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [54:55]

Anda bisa dengar saya dulu, enggak?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:57]

Siap, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [54:58]

Ya, Anda dengar dulu!

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [54:59]

Siap, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [55:01]

Dulu, Anda mengajukan permohonan, ya?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:03]

Siap, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [55:04]

Mengajukan permohonan itu disampaikan ke kita, pengajuan permohonannya, kemudian kita RPH-kan, apakah permohonan Anda itu mau dikabulkan atau tidak.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:12]

Siap, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [55:13]

Kemudian dikabulkan, ya? Sudah dikabulkan, setelah itu baru disusul dengan pengajuan keterangan sebagai Pihak Terkait.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:21]

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [55:22]

Nah, itu boleh diajukan paling lambat satu hari menjelang persidangan.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:27]

Siap, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [55:27]

Dan ada itu yang disampaikan. Mestinya kan kemarin Anda sampaikan itu. Dan tidak disampaikan, kan?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:34]

Sudah saya konfirmasi ke MK dan diperbolehkan pagi tadi, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [55:38]

Ke siapa Anda konfirmasi?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:39]

Ke bagian administrasi dan dikonfirmasi ke Panitera Pengganti, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [55:44]

Itu mungkin yang Anda maksud itu bukti, ya?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:49]

Permohonan terkait termasuk (...)

310. KETUA: SALDI ISRA [55:50]

Sudah!

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:51]

Termasuk daftar alat bukti, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [55:52]

Sudah! Kalau Anda mau menyerahkan bukti juga tidak bisa disahkan sekarang.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:55]

Siap, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [55:57]

Oke, ya?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:56]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [55:58]

Nanti akan kami pertimbangkan semua yang Anda sampaikan ini, ya?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [55:56]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia (...)

318. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Tapi begini juga, Anda Pihak Terkait itu kan sebetulnya kepentingannya sama dengan Termohon.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [56:07]

Siap, Yang Mulia, siap.

320. KETUA: SALDI ISRA [56:07]

Ya, paham, ya.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [56:09]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [56:10]

Kepentingannya sama, jadi walaupun Anda nanti tidak dipertimbangkan, kepentingan Anda sudah diperjuangkan oleh Termohon.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [56:16]

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

324. KETUA: SALDI ISRA [56:20]

Ya, begitu, jadi ... apa namanya ... kadang-kadang ada kita terbatas, ada keterbatasan ini, lalu mencari-cari begini-begini. Padahal waktunya sudah disediakan untuk itu. Ya?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [56:31]

Siap, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [56:32]

Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, ini perlu disampaikan bahwa untuk perkara di Nusa Tenggara Timur ini kita anggap selesai. Dan

setelah ini, kami Majelis Panel akan menyampaikan dua perkara ini untuk dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah permohonan ini akan diputus tanpa melalui proses pembuktian lebih lanjut atau akan ada pembuktian lebih lanjut. Nah, kalau ada pembuktian lebih lanjut nanti akan diberi tahu, termasuk kalau dibuktikan lebih lanjut, mau menambah bukti dan segala macamnya itu dimungkinkan. Nanti akan diberi tahu oleh Mahkamah, ya? Oke.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024: DOMINGGUS IMANUEL UMBU RLENDE [57:24]

Siap, Yang Mulia.

328. KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Oke, cukup.

329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [57:27]

Izin, Yang Mulia, satu lagi menambahkan. Mohon izin untuk inzage Perkara 93, boleh?

330. KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Inzage 93. Sekarang inzage untuk apa? Nanti kalau dilanjutkan baru boleh inzage, ya. Sekarang kan sudah tidak relevan lagi.

331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [57:39]

Siap, Yang Mulia.

332. KETUA: SALDI ISRA [57:41]

Kalau ada pembuktian lanjut, baru relevan inzage itu. Jadi jangan nambah-nambah pekerjaan juga.

333. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [57:46]

Siap, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [57:47]

Kalau pekerjaannya bisa dikurangi, dikurangi. Oke, cukup, ya? Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, terima kasih sudah datang. Bawaslu, terima kasih.

Dengan demikian, lanjut ... apa namanya ... perkara untuk PHPU di Nusa Tenggara Timur dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 07 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

